



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN
DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1), Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2022, pemerintah daerah mengalokasikan ADD dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp99.534.363.190,00 (sembilan puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah);
- b. bahwa pemerintah daerah menambah besaran ADD tahun anggaran 2022 sehubungan adanya kenaikan dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tahun anggaran 2022, sesuai perhitungan sebesar Rp32.173.876.514,00 (tiga puluh dua miliar seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat belas rupiah);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 13);
 13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 77);
 14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 42);
 15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 43);
 16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 61);
 17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 62);

18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 62), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp136.658.239.704,00 (seratus tiga puluh enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat rupiah).
- (2) Pengalokasian ADD dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan lembaga kemasyarakatan;
 - b. pertimbangan besaran penganggaran belanja Desa Persiapan;
 - c. jumlah penduduk;
 - d. angka kemiskinan Desa atau jumlah penduduk miskin;
 - e. luas wilayah Desa; dan
 - f. keterjangkauan atau tingkat kesulitan geografis desa.

- (3) Rumus ADD dipergunakan untuk menghitung besaran ADD setiap Desa.
 - (4) Rumus yang dipergunakan dalam perhitungan ADD adalah:
 - a. asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut ADDM;
 - b. asas proposional adalah besarnya bagian ADD berdasarkan nilai bobot desa (BDx) yang dihitung dengan rumus terdiri atas variabel independen utama dan variabel independen tambahan, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP);
 - c. variabel independen utama terdiri dari jumlah penduduk dan kemiskinan;
 - d. variabel independen tambahan terdiri dari luas wilayah dan indeks kesulitan geografis.
 - (5) Besarnya persentase perbandingan antara asas merata, asas proposional dan asas kinerja pelaporan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf e yaitu besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (tiga puluh persen) dari jumlah ADD.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Alokasi Dana Desa digunakan untuk penganggaran:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa;
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa;
 - f. pengadaan sarana penunjang kegiatan keagamaan; dan
 - g. pengadaan sarana/operasional penguatan kegiatan ketahanan pangan tingkat Desa.
- (2) Jaminan sosial Kepala Desa dan perangkat Desa berupa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan yang dianggarkan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan APBDesa dengan besaran sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Penganggaran insentif/operasional kegiatan dalam rangka membangun kerjasama pencegahan penyalahgunaan keuangan desa dan kegiatan upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - (4) Penganggaran kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan musyawarah Desa.
3. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 26 Agustus 2022
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 26 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 83